



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

JI. P. Diponegoro No. 10 Telp. (0747) 323122
MUARA BUNGO – 37214

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NOMOR : 83 /DINSOSP2KBP3A/TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL P2KB DAN P3A
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS SOSIAL P2KB DAN P3A KABUPATEN BUNGO

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diperlukan adanya alat ukur berupa indikator kinerja utama;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial P2KB dan P3A Kabupaten Bungo tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial P2KB dan P3A Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38901);

3. Undang-undang2

3. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BUNGO TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL P2KB P3A KABUPATEN BUNGO TAHUN 2021-2026.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial P2KB P3A Kabupaten Bungo Tahun 2021 - 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Sosial P2KB P3A ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo
Pada Tanggal 15 Juli 2024

KEPALA DINAS SOSIAL P2KB
DAN P3A
KABUPATEN BUNGO



ARDANI, S.IP

Pembina
NIP. 19870917 200701 1 002

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL P2KB P3A

KABUPATEN BUNGO

NOMOR : 83 /DINSOSP2KBP3A/2024

TANGGAL : 15 Juli 2024

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL P2KB P3A
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2021-2026**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	TARGET KINERJA SASARAN				
					TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk Dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	(Penduduk Akhir - Penduduk Awal) / Penduduk Awal * 100	Bidang PPKB, BPS Bungo	1,35	1,34	1,34	1,33	1,32
2	Terwujudnya Pemberdayaan PMKS	Persentase PMKS yang diberdayakan	Jumlah PMKS yang diberdayakan / Jumlah PMKS * 100	Bidang Sosial	5,71	5,78	5,82	5,89	5,93
		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan / jumlah PMKS * 100	Bidang Sosial	78,75	78,81	78,89	78,93	78,97
3	Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	(IPM Perempuan/IPM Laki-Laki) * 100	Bidang PPPA, BPS Bungo	88,66	88,78	88,90	89,02	89,14
4	Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan anak	Prevalansi Kekerasan Terhadap Anak	Jumlah Kekerasan Terhadap Anak/Jumlah Penduduk Anak * 100	Bidang PPPA, BPS Bungo	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
5	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Organisasi	Nilai SAKIP OPD	Hasil penilaian SAKIP pada tahun sebelumnya	Sekretariat	B	B	B	B	B

KEPALA DINAS SOSIAL P2KB DAN P3A
KABUPATEN BUNGO



ARDANI, S.IP

Pembina

NIP. 19870917 200701 1 002